# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis uraikan di atas mengenai "Hak waris bagi pemohon Euthanasia menurut hukum Islam dan hukum positif maka penulis menyimpulkan poin-poin inti dari pembahasan skripsi ini

1. Maka dapat disimpulkan bahwa hak waris bagi pemohon euthanasia aktif menurut hukum Islam tidak mendapatkan hak waris karna hal itu termasuk halangan waris yakni tindakan pmbunuhan kepada pewaris dengan sengaja, kemudian euthanasia pasif menurut hukum Islam Jumhur ulama sepakat bahwa tindakan ini pun dengan membiarkan orang sakit tidak diobati, ia tidak mendapatkan hak waris kecuali pendapat Imam Malik Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal keduanya bersepakat bahwa pembunuhan demikian tidak menghalangi untuk memperoleh waris. Kemudian hak waris bagi pemohon euthanasia aktif menurut hukum positif sesuai

dengan KUHP pasal 344 yakni seorang pemohon di pidana sekurang-kurangnya 12 tahun. Maka pemohon euthanasia dalam hukum positif tidak mendapatkan hak waris hal ini sesuai dengan 838 ayat 1. Sedangan hak waris bagi pemohon euthansia pasif tidak temasuk tindakan pembunuhan sebab euthanasia pasif bukan lah keluarga pasien yang memohon, hal ini disebabkan ketidak berdayaan pasien dalam menerima obat dan ketidak sanggupan seorang dokter.

2. Adapun legalitas euthanasia dari segi medis jelas bahwa Kode Etik Kedokteran Indonesia melarang tindakan euthanasia aktif. Dengan kata lain dokter tidak boleh bertindak sebagai Tuhan, dokter adalah orang yang menyelamatkan, bukan orang yang menentukan kehidupan sendiri. Kemudian legalitas euthanasia Secara yuridis euthanasia belum diatur dalam hukum positif di Indonesia termasuk UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran, sehingga belum ada batasan yang jelas yang mengatur mengenai tindakan euthanasia. Jika terjadi kasus euthanasia maka yang diberlakukan masih sangat umum. Terdapat beberapa Pasal yang sering di kaitkan

dengan masalah euthanasia ini yakni Pasal 344 KUHP. Masalah euthanasia juga dihubungkan dengan Pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka pada kesempatan ini penulis dapt memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya para pejabat memberikan pengobatan yang efektif dan gratis guna untuk tidak terjadi euthanasia pasif yang tidak didasarkan tidak ada biaya
2. Sebaiknya untuk para pejabat yang berwenang merevisi undang-undang 344 tindakan euthanasia pasif yang dilakukan dokter atas ketidak sanggupanya dapat disanksi, agar dokter melihat semua pasien sama yaitu harus di rawat dengan baik bukan dipulangkan.